

**DINAMIKA PERAN ELIT LOKAL DALAM RESOLUSI KONFLIK
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI NAGARI POLONGAN
DUA, KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI



Oleh:

SELFY RAMADANI

22100016

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

2026

**DINAMIKA PERAN ELIT LOKAL DALAM RESOLUSI KONFLIK
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI NAGARI POLONGAN
DUA, KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh:

SELF RAMADANI

22100016



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
PADANG
2026**

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya tulis ini, skripsi yang berjudul *Dinamika Peran Elit Lokal Dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman* ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun.

1. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 26 Agustus 2026

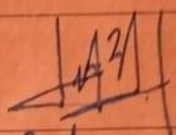
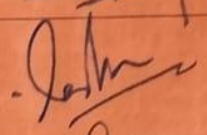
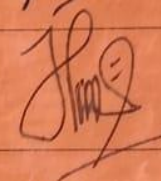


Selfi Ramadani

22100016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Politik pada Tanggal 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Politik dengan Tim Penguji

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Didi Rahmadi, S.Sos., M.A.	KETUA	
Lara Indah Yandri, S.IP,M.IP.	ANGGOTA	
Tesha Dwi Putri, S.IP,M.Si.	ANGGOTA	
Khairiyah, S.IP., M.H.I.	ANGGOTA	

Mengetahui.



Dr. Teguh Maria Aditya Putra, M.P.

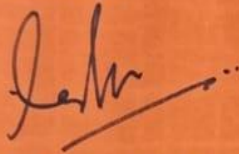
NIDN : 1030103501

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Selfi Ramadani
Nomor Induk Mahasiswa : 22100016
Judul Skripsi : Dinamika Peran Elit Lokal Dalam Resolusi
Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua,
Kabupaten Pasaman

“Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan Oleh Ketua Jurusan
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat”.

Pembimbing I



Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si
NIDN : 1025078902

Pembimbing II



Khairiyah, S.IP, M.H.I
NIDN : 1025059204

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Khairiyah, S.IP, M.H.I
NIDN : 1025059204

Dinamika Peran Elit Lokal Dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman

Oleh: Selfi Ramadani

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika peran elit lokal, yaitu pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit lokal berkembang secara dinamis melalui tahapan *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*, dimana elit lokal berperan sebagai mediator, fasilitator, pemberi legitimasi, dan mobilisator. Namun, dinamika peran tersebut belum berjalan optimal karena tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, adanya konflik kepentingan sebagian elit, serta belum tersedianya regulasi nagari yang secara khusus mengatur aktivitas PETI.

Kata kunci: *Elit Lokal, Resolusi Konflik, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

The Dynamics of the Role of Local Elites in the Resolution of the Unlicensed Gold Mining Conflict in Nagari Polongan Dua, Pasaman Regency

By: Selfi Ramadhani

Political Science, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRACT

This research is motivated by a conflict arising from illegal gold mining activities (Pertambangan Emas Tanpa Izin or PETI) in Nagari Polongan Dua, Rao District, Pasaman Regency. This study aims to analyze the dynamics of the role of local elites, including the nagari government, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, religious leaders, and community leaders, in resolving the conflict. The research employs a qualitative. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving nine informants and were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that the role of local elites developed dynamically through the stages of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding, in which local elites acted as mediators, facilitators, legitimizers, and mobilizers. However, this dynamic has not been optimal due to the high economic dependence of the community on illegal gold mining activities, conflicts of interest among some local elites, and the absence of specific nagari regulations governing PETI activities.

Keywords: Local Elites, Conflict Resolution, Illegal Gold Mining

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Dinamika Peran Elit Lokal Dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S.IPOL), pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala hidayah yang diberikan dalam berbagai bentuk dari segi kesehatan, kekuatan dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
2. Yang teristimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ibu dan Ayah. Kepada mereka, penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas pengorbanan yang tiada henti, do'a yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis.
3. Ibu Tesha Dwi Putri, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, saran, serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Khairiyah, S.IP., M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Sahabat terbaikku, Anisa Soraya. Terima kasih atas setiap doa, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu kamu hadirkan di setiap langkahku. Kamu bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada di kala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

nasihat sederhana dari mu menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih telah bertahan bersamaku melewati malam-malam penuh keraguan, mendengarkan keluh kesah tanpa pernah lelah, dan selalu percaya bahwa aku bisa sampai di titik ini, bahkan di saat aku sendiri hampir menyerah. Persahabatan kita bukan sekadar tentang tawa dan cerita bahagia, tapi juga tentang bagaimana kamu tetap tinggal saat semuanya terasa berat. Kehadiran mu adalah anugerah indah yang akan selalu penulis kenang dan syukuri, hari ini, esok, dan selamanya.

6. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri Selfi Ramadani, yang telah berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap bertahan di tengah rasa lelah, tetap melangkah di saat ragu, dan tidak menyerah meskipun banyak hal yang terasa sulit untuk dilalui. Terima kasih karena telah kuat menghadapi setiap proses, setiap tekanan, dan setiap tantangan yang datang silih berganti. Terima kasih karena tetap percaya pada diri sendiri, bahkan di saat keadaan tidak selalu berpihak. Segala air mata, perjuangan, dan doa yang telah dilalui menjadi saksi bahwa perjalanan ini penuh makna dan tidak sia-sia. Hari ini, skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa Selfi mampu berjuang dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga langkah ke depan akan dipenuhi dengan hal-hal baik dan kebahagiaan yang pantas didapatkan.

Padang, 26 Agustus 2026

Selfi Ramadani
22100016

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Konsep Peran.....	14
2.2.2 Teori Elit	16
2.2.3 Teori Resolusi Konflik	19
2.2.4 Tahapan Penyelesaian Konflik	21
2.2.5 Pertambangan Emas Tanpa Izin	22
2.2.6 Skema Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Peranan Penelitian	27
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3.5 Unit Analisis.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Triangulasi.....	31
3.8 Analisis Data	32
3.9 Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN.....	35
4.1 Deskripsi Nagari Polongan Dua	35
4.1.1 Sejarah Pemerintahan Nagari Polongan Dua.....	35
4.1.2 Letak Geografis Nagari Polongan Dua.....	36
4.1.3 Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	37
4.1.4 Pemerintahan Nagari Polongan Dua.....	39
4.1.5 Visi dan Misi Nagari Polongan Dua.....	39
4.2 Objek Penelitian	40
BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
5.1 Peran Elit Lokal Dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin	42
5.2 Resolusi Konflik.....	47
5.2.1 Peacemaking.....	48
5.2.2 Peacekeeping	55
5.2.3 Peacebuilding.....	59
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

1. Sebaran Peti di Indonesia (2024).....	2
2. Sebaran PETI di Sumatera Barat (2023)	4
3. Penelitian Terdahulu.....	10
4. Daftar Informan.....	29
5. Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Nagari Polongan Dua.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Pemikiran Penelitian.....	26
2. Peta Lokasi Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	73
Lampiran 2. Dokumentasi di Lapangan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari hutan tropis, keanekaragaman hayati, hingga berbagai jenis mineral yang tersebar di seluruh wilayahnya. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama komoditas tambang seperti emas, batubara, nikel, dan tembaga di tingkat global. Namun demikian, kekayaan alam yang berlimpah ini menimbulkan sebuah paradoks yang dikenal dengan istilah *resource curse*, di mana melimpahnya sumber daya tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru memunculkan konflik serta persoalan sosial ekonomi yang kompleks.¹

Konflik terkait sumber daya alam merupakan isu internasional/Nasional yang terus menjadi sorotan dalam kajian pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan. Keberadaan sumber daya alam, terutama mineral bernilai tinggi seperti emas, kerap memunculkan ketegangan sosial, ekonomi, maupun politik di berbagai negara berkembang.² Perselisihan terkait sumber daya alam di Indonesia melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda, termasuk masyarakat lokal, perusahaan tambang, pemerintah, dan aktor lainnya. Salah satu manifestasi konflik tersebut adalah maraknya praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperpanjang perselisihan yang memerlukan penanganan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk elit lokal yang memiliki pengaruh dan legitimasi di tingkat komunitas.³

Hania Rahma, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Bambang Widjojanto, (2021) "Fenomena *Natural Resource Curse* dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, hlm. 113–132

Hilson, G. (2020). An overview of land use conflicts in mining communities. *Land Use Policy*, Vol. 19, No. 1, hlm 65-73.

Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). *Violent environments* hlm, 3-10. Cornell University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kegiatan penambangan emas ilegal adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024, lebih dari 1. 200 lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ditemukan di 32 provinsi, dengan konsentrasi terbesar di Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.⁴ Aktivitas PETI ini dapat menyebabkan kehilangan pendapatan negara hingga Rp 3,7 triliun pada tahun 2024, tanpa menghitung dampak lingkungan yang diperkirakan bernilai puluhan triliun rupiah. Diperkirakan sekitar 500. 000 pekerja informal terlibat dalam penambangan ilegal ini, menunjukkan bahwa isu PETI tidak hanya terkait dengan masalah hukum, tetapi juga berhubungan dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Kegiatan PETI menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air akibat merkuri, dan penurunan kualitas tanah pertanian yang mengancam kelangsungan ekosistem serta kesehatan masyarakat.⁶

Tabel 1.1 Sebaran PETI di Indonesia (2024)

No	Provinsi	Jumlah Titik Peti	Estimasi Kerja	Status
1	Papua	312	80.000-100.000	Sangat tinggi
2	Kalimantan Tengah	156	25.000-30.000	Sangat tinggi
3	Sulawesi Utara	94	12.000-15.000	Tinggi
4	Sumatera Barat	87	15.000-20.000	Sangat tinggi
5	Provinsi lainnya (28 provinsi)	551	344.000-385.000	Bervariasi
Total	32 Provinsi	1.200+	500.000+	-

Sumber: Kementerian ESDM RI (2024), diolah peneliti

Melihat tabel di atas, dapat dilihat bahwa Papua adalah daerah dengan jumlah aktivitas PETI tertinggi, yaitu 312 lokasi yang melibatkan antara 80. 000 hingga 100. 000 pekerja. Di posisi kedua, terdapat Kalimantan Tengah dengan

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2023 hlm. 45-48. Kementerian ESDM RI.

⁵ Ibid

⁶ Sari, D. K., & Prasetyo, A. (2020). Dampak PETI terhadap lingkungan dan sosial ekonomi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No 2, hlm 315-325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

156 lokasi. Sementara itu, Sumatera Barat menempati urutan keempat dengan 87 lokasi dan melibatkan sekitar 15. 000 hingga 20. 000 pekerja. Meskipun Sumatera Barat memiliki jumlah lokasi PETI yang lebih sedikit dibandingkan Papua dan Kalimantan Tengah, tingkat aktivitas di daerah ini sangat tinggi karena rata-rata setiap lokasi melibatkan lebih banyak pekerja. Secara keseluruhan di seluruh negara, lebih dari setengah juta pekerja bergantung pada PETI, yang menunjukkan bahwa masalah ini sangat terkait dengan masalah ekonomi dan keterbatasan peluang kerja formal, bukan hanya isu penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan aktivitas pertambangan serta menindak praktik pertambangan ilegal. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa pelaku usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 10 miliar.⁸ Meskipun regulasi telah ada, implementasinya menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang kompleks dan struktur adat yang kuat.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki banyak kegiatan pertambangan emas ilegal. Terdapat 87 lokasi PETI yang terbagi di 9 kabupaten atau kota, dengan Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok Selatan sebagai yang paling banyak.⁹ Masalah PETI di Sumatera Barat sangat rumit karena tidak hanya melibatkan aspek lingkungan dan hukum, tetapi juga

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta.

⁹ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. (2023). Data sebaran Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sumatera Barat tahun 2023, hlm 12-15. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyangkut faktor ekonomi, sosial, dan dinamika politik setempat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum tidaklah cukup efektif, karena kegiatan pertambangan ilegal telah menjadi mata pencaharian utama bagi ribuan keluarga, terutama di area dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sedikitnya pilihan kerja alternatif.

Tabel 1.2 Sebaran PETI di Sumatera Barat (2023)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik PETI	Luas Area Terdamak	Tingkat Aktivitas
1	Pasaman	23	±300 hektar	Sangat Tinggi
2	Pasaman Barat	18	±250 hektar	Sangat Tinggi
3	Solok Selatan	15	±200 hektar	Tinggi
4	Dharmasraya	12	±150 hektar	Tinggi
5	Sijunjung	8	±80 hektar	Sedang
6	Solok	5	±60 hektar	Sedang
7	Tanah Datar	3	±30 hektar	Rendah
8	Lima Puluh Kota	2	±20 hektar	Rendah
9	Agam	1	±10 hektar	Rendah
	Total	87	±1.100 hektar	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (2023), diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat terpusat di beberapa kabupaten yang memiliki karakteristik beragam. Kabupaten Pasaman berada di peringkat teratas dengan 23 titik PETI yang tersebar di sejumlah nagari, mencakup area sekitar ±300 hektar dan memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Di posisi kedua, terdapat Kabupaten Pasaman Barat dengan 18 titik dan luas area yang terpengaruh sekitar ±250 hektar. Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan menempati posisi ketiga dengan 15 titik PETI yang juga menunjukkan tingkat aktivitas yang signifikan.

Informasi ini menunjukkan bahwa kawasan Pasaman dan sekitarnya (Pasaman dan Pasaman Barat) adalah pusat kegiatan PETI di Sumatera Barat,

¹⁰ Surya, B., & Maulana, R. (2023). Dinamika PETI dan konflik SDA di Sumbar. *Jurnal Governance*, Vol. 10, No 1, hlm 45-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dengan total 47 titik dari 87 titik yang ada di provinsi ini, yang berarti sekitar 47,1% dari keseluruhan titik PETI. Tingginya konsentrasi ini menandakan adanya faktor-faktor pendorong yang kuat, baik dari segi geologis (keberadaan deposit emas), ekonomi (ketergantungan masyarakat), maupun sosial-politik (penegakan hukum dan pengawasan yang lemah). Penyebaran PETI yang tinggi di area ini menjadikan Kabupaten Pasaman sebagai lokasi yang sangat penting untuk dianalisis dalam memahami dinamika konflik terkait sumber daya alam serta peran elit lokal dalam penyelesaiannya.

Permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan dan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta dinamika politik di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI melalui pendekatan represif dan penegakan hukum semata belum cukup efektif. Hal ini disebabkan PETI telah menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan minimnya pilihan mata pencaharian alternatif.¹¹

Kompleksitas persoalan PETI di Sumatera Barat juga terkait erat dengan struktur sosial budaya Minangkabau yang unik. Kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta kehidupan sosial masyarakat adat Minangkabau, di mana mayoritas tanah adat (ulayat) dikelola oleh komunitas hukum adat yang terdiri atas suku-suku, kaum-kaum, dan nagari-nagari sebagai unit sosial hukum adat yang penting. Peran penting lembaga adat dan nilai-nilai adat dalam pengaturan kehidupan masyarakat ini menjadikan persoalan hukum pertambangan di daerah tersebut semakin kompleks, karena konflik yang muncul tidak hanya menyangkut aspek legal formal tetapi juga bersinggungan dengan hak ulayat dan hukum adat yang diatur dan diputuskan melalui mekanisme adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melibatkan *niniak mamak*.

¹¹ Yuliana, F., & Afriyadi, D. (2022). Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan ilegal: Studi kasus di kawasan pertambangan emas Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 22, No. 2, hlm 178-195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kabupaten Pasaman merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas PETI tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, terdapat 23 titik PETI yang tersebar di berbagai nagari dengan total penambang diperkirakan mencapai 2.000-3.000 orang.¹² Kegiatan tambang ilegal ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2000-an dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional serta minimnya pilihan pekerjaan alternatif bagi masyarakat lokal. Aktivitas PETI di Pasaman telah menyebabkan kerusakan ratusan hektar kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai. Pencemaran merkuri pada beberapa sungai tercatat dengan kadar 5-10 kali lebih tinggi dari batas aman, menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.¹³

Nagari Polongan Dua di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika konflik akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menarik untuk dikaji. Terdapat sekitar 47 titik PETI yang masih beroperasi dan melibatkan ribuan penambang, baik dari masyarakat setempat maupun luar daerah. Aktivitas yang berkembang sejak tahun 2015 ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama pencemaran Sungai Batang Sumpur, serta memicu konflik antara pihak yang mendukung dan menolak keberadaan tambang. Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, terutama penambang dan masyarakat yang terdampak. Dalam penelitian ini, elit lokal merupakan aktor yang memiliki pengaruh, kewenangan, dan legitimasi di tingkat nagari, yang terdiri atas Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, yang berperan dalam memediasi, memfasilitasi, dan mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah adat.¹⁴

Dalam konteks konflik pertambangan emas ilegal di Polongan Dua, elit lokal memainkan peran penting dan seharusnya menjadi kunci untuk menentukan

¹² Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. (2023). Op.cit., hal. 18-20.

¹³ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman. (2022). Laporan status lingkungan hidup daerah Kabupaten Pasaman tahun 2022, hlm. 34-38. BLH Kabupaten Pasaman.

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

hasil serta jalan penyelesaian konflik. Kelompok elit ini terdiri dari berbagai figur berpengaruh di masyarakat, termasuk wali nagari, ninik mamak (pemangku adat), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemimpin informal lainnya yang memiliki kekuasaan sosial yang tinggi.

Dalam sistem adat Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari (KAN) diposisikan sebagai lembaga adat tertinggi yang secara normatif memiliki kewenangan utama dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat nagari, termasuk konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. KAN idealnya menjalankan perannya melalui mekanisme musyawarah adat dengan melibatkan unsur *tungku tigo sajarangan*, yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, guna menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Legitimasi adat yang melekat pada KAN menjadi sumber kekuatan moral dan sosial dalam menegakkan hasil keputusan tersebut di tengah masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, peran ideal KAN sering kali tidak berjalan secara optimal akibat adanya berbagai hambatan, seperti persoalan struktural kelembagaan, konflik kepentingan antar aktor adat, serta keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki lembaga adat itu sendiri.¹⁵

KAN di Polongan Dua memiliki pemahaman yang kuat terhadap karakter sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat, serta memiliki akses untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat merupakan mekanisme tradisional yang telah lama menjadi bagian dari tata kelola lokal dan terbukti mampu meredam berbagai persoalan komunal.¹⁶ Namun, dalam kasus konflik pertambangan ilegal di Polongan Dua, peran KAN menghadapi dilema yang cukup kompleks. Di satu sisi, mereka harus menyikapi kenyataan bahwa sebagian besar warga menggantungkan penghasilan utama dari aktivitas

¹⁵ Faisal Bukhari. (2021). "The Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in Solving the Dispute of Communal Land," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 329–341

¹⁶ Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*, hlm. 156-162. Grafiti Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tambang ilegal karena minimnya pilihan pekerjaan lain. Di sisi lain, elit lokal mempunyai kewajiban untuk menegakkan aturan yang berlaku, baik sesuai hukum positif maupun hukum adat, sekaligus memastikan lingkungan tetap terlindungi dari kerusakan yang lebih parah.

Terdapat satu peristiwa yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yakni konflik yang terjadi pada 2025 hingga sekarang. Konflik tersebut ditandai dengan terjadinya bentrokan antara kelompok penambang yang memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat dengan kelompok warga yang menolak aktivitas PETI akibat dampak pencemaran terhadap Sungai Batang Sumpur. Konflik ini dipicu oleh rencana perluasan wilayah pertambangan ke area yang berdekatan dengan permukiman penduduk serta sumber air bersih yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Situasi konflik semakin memanas ketika sebagian penambang yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas PETI merasa terancam, sehingga mendorong munculnya sikap perlawanan terhadap kelompok masyarakat yang menolak keberadaan tambang.

Namun dalam pelaksanaannya dinamika peran elit lokal dalam kasus Polongan Dua menunjukkan perkembangan yang berbeda pada setiap tahapan, tetapi belum berjalan secara maksimal. KAN terlambat merespons situasi konflik, dan ketika akhirnya mengadakan musyawarah, hasilnya hanya berupa himbauan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Keputusan tersebut tidak efektif karena aktivitas PETI tetap berlanjut dan konflik terus berkembang. Posisi elit lokal menunjukkan ambiguitas yang rumit di satu sisi mereka mengakui bahwa PETI melanggar hukum dan merusak lingkungan, namun di sisi lain mereka tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan tegas karena berbagai pertimbangan, termasuk ketergantungan ekonomi masyarakat dan diduga adanya kepentingan pribadi sebagian elit dalam aktivitas PETI.

Kondisi inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika peran elit lokal, khususnya KAN, berkembang dari waktu ke waktu dalam upaya menyelesaikan konflik PETI di

Polongan Dua, serta mengapa dinamika tersebut belum berujung pada penyelesaian yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu, bagaimana Dinamika Peran Elit Lokal dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam Dinamika Peran Elit Lokal sebagai pemangku adat, dalam Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun akademis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan, terutama sebagai bahan rujukan dan referensi bagi para mahasiswa yang sedang atau akan mengembangkan penelitian dalam bidang kajian Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik tambang emas ilegal di Polongan Dua.

3. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dinamika elit lokal di wilayah pertambangan, khususnya di Sumatera Barat.